



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 197 /Pid.C/2021/PN.YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan

Sebagi berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AGUS SUSILO ;
Tempat tanggal lahir : WONOGIRI , 21 – 04 1993 ;
Jenis kelamin : LAKI - LAKI ;
Agama : ISLAM ;
Pekerjaan : PELAJAR / MAHASISWA ;
Alamat tinggal : Kedyngleri Rt 002 Rw 003 Kel Saradab, Kec
Baturetno Wonogiri Jawa Tengah ;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;

dan setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti

Bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana

Mengingat, perda no 7 tahun 1953 serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan

dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUSILO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan minuman keras tanpa ijin ;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 5 (lima.) hari;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa Arak bali botol kecil 2 (dua) dengan kadar
 - a. alcohol 35% ,Arak bali botol 1(satu) dengan kadar alcohol 36% ,
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. KTP atas nama AGUS SUSILO dikembalikan kepada terdakwa AGUS SUSILO ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ;

Demikianlah diputus pada hari SENIN tanggal, 29 November 2021 . oleh kami **SRI ARI ASTUTI, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **AGUS RIYANTO, SH** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum serta Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

(AGUS RIYANTO , S.H)

(SRI ARI ASTUTI , S.H.M.H

)